



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 09 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa
Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2019 Nomor 306/Pen.Pid/2019/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 306/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan bahwa terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S";
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO Pada hari Senin, pada tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di depan Futsal Pemangkat Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah temannya kemudian mendapat pesan WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN (berkas perkara terpisah)yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu dibalas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata dengan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya “betul ke duitnye” lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab “betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, setelah terdakwa cek ternyata uang tersebut benar berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung pergi dan terdakwa pun langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Sinam;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Sinam lalu mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya “BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ “ lalu terdakwa jawab “OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai” lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab “OK” lalu terdakwa balas “mun dah jalan kasik tau”, dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan terdakwa terima dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan juga, terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah itu saksi langsung pergi dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa langsung memindahkan uang yang diterimanya dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet warna coklat merk "LEVI'S", kemudian sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa hendak pergi membeli nasi ke pasar, di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa di berhentikan oleh saksi FERIYANDI dan saksi AGUNG DERMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sambas dari satuan Narkoba dan terdakwa langsung di rangkul kemudian saksi FERIYANDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang melakukan tindak pidana narkotika, yang mana sesuai keterangan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu di dapat dari terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya, setelah itu dilakukan pengeledahan rumah rumah yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan pada saat di geledah petugas kepolisian memeriksa kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi FERIYANDI dan saksi AGUNG DERMAWAN dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh lampu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang diperoleh dari Terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO Pada hari Senin, pada tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di depan Futsal Pemangkat Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah temannya kemudian mendapat pesan WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN (berkas perkara terpisah) yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tga ratus ribu rupiah)" lalu dibalas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian terdakwa berkata dengan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya "betul ke duitnye" lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab "betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, setelah terdakwa cek ternyata uang tersebut benar berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung pergi dan terdakwa pun langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Sinam;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Sinam lalu mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ " lalu terdakwa jawab "OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai"

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab "OK" lalu terdakwa balas "mun dah jalan kasik tau", dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah itu saksi langsung pergi dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa langsung memindahkan uang yang diterimanya dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet warna coklat merk "LEVI'S", kemudian sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa hendak pergi membeli nasi ke pasar, di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa di berhentikan oleh saksi FERIYANDI dan saksi AGUNG DERMAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sambas dari satuan Narkoba dan terdakwa langsung di rangkul kemudian saksi FERIYANDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang melakukan tindak pidana narkotika, yang mana sesuai keterangan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu di dapat dari terdakwa REDO AGUSDIONO Als

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO Bin SUARNO, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah rumah yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan pada saat digeledah petugas kepolisian memeriksa kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FERIYANDI dan saksi AGUNG DERMAWAN dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh lampu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0774.K tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang diperoleh dari Terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL dan Terdakwa, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr. RAHUL sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. RAHUL untuk melakukan transaksi narkotika, kemudian disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN langsung meluncur ke tempat yang telah ditentukan untuk bertransaksi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sedangkan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi tersebut yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN sampai di sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk bertransaksi tersebut, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan standby di depan kamar kemudian rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN standby di kamar yang tidak jauh dari dekat saksi standby, tidak lama kemudian datang seorang laki – laki yaitu Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL langsung menyerahkan barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. RAHUL kepada saksi, kemudian barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi juga, di saat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL sambil berkata “JANGAN BERGERAK SAYA POLISI” kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. RAHUL bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RAHUL namun saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan penggeledahan di rumah Sdr. RAHUL dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk “BOCOIN” model “K800” warna hitam, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. RAHUL “dari mana dapat barang berupa :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari sape” lalu Sdr. RAHUL menjawab “dari Terdakwa” kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN memerintahkan Sdr. RAHUL untuk menghubungi Terdakwa dan ternyata posisi Terdakwa sedang berada di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi beserta tim lainnya langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN dan tim lainnya sampai di depan Futsal Pemangkat, saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa sebelumnya saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL yang telah melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. RAHUL bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN bertanya kepada Terdakwa “apakah benar barang yang disita dari Sdr. RAHUL berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari saudara” kemudian Terdakwa menjawab “iya benar barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Sdr. RAHUL memang dari Terdakwa” kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN dan tim lainnya melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang beralamt di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pemangkat Kab. Sambas di saat saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN memeriksa kamar Terdakwa tepatnya di lemari saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di amankan dan Sdr. RAHUL beserta barang bukti yang di temukan berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas adalah 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Sdr. RAHUL bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. RAHUL dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu Sdr. RAHUL dapat dari Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Sdr. RAHUL yaitu (Sdri. ELYC);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO 125” warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Sdr. RAHUL;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas ialah :
 - 1 (satu) Unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI RA” warna hitam silver;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk “LEVI’S” yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI RA” warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk “LEVI’S” yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kondisi penerangan baik karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi
AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. RAHUL dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;

-----Bahwa
Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. RAHUL dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa
Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa
kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL dan Terdakwa, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr. RAHUL sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. RAHUL untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di sebuah rumah

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa
kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI langsung meluncur ke tempat yang telah ditentukan untuk bertransaksi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas sedangkan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi tersebut yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa
setelah saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI sampai di sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk bertransaksi tersebut, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan standby di depan kamar kemudian rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI standby di kamar yang tidak jauh dari dekat saksi standby, tidak lama kemudian datang seorang laki – laki yaitu Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL langsung menyerahkan barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. RAHUL kepada saksi, kemudian barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi juga, di saat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan saksi;

-----Bahwa
kemudian saksi langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL sambil berkata “JANGAN BERGERAK SAYA POLISI” kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. RAHUL bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas dari Sat Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. RAHUL namun saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tim lainnya melakukan penggeledahan di rumah Sdr. RAHUL dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. RAHUL "dari mana dapat barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari sape" lalu Sdr. RAHUL menjawab "dari Terdakwa" kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI memerintahkan Sdr. RAHUL untuk menghubungi Terdakwa dan ternyata posisi Terdakwa sedang berada di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa
kemudian saksi dan rekan saksi beserta tim lainnya langsung meluncur ke depan Futsal Pemangkat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI dan tim lainnya sampai di depan Futsal Pemangkat, saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa sebelumnya saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL yang telah melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

-----Bahwa
kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. RAHUL bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI bertanya kepada Terdakwa "apakah benar barang yang disita dari Sdr. RAHUL berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari saudara" kemudian Terdakwa menjawab "iya benar barang berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Sdr. RAHUL memang dari Terdakwa" kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIYANDI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya;

-----Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamt di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas di saat saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI memeriksa kamar Terdakwa tepatnya di lemari saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di amankan dan Sdr. RAHUL beserta barang bukti yang di temukan berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas adalah 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO;

-----Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Sdr. RAHUL bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. RAHUL dan barang berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu Sdr. RAHUL dapat dari Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Handphone merk "BOCOIN" model "K800" warna hitam adalah milik istri Sdr. RAHUL yaitu (Sdri. ELYC);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO 125" warna putih dengan Nomor Polisi KB 2294 NO adalah milik bapak Sdr. RAHUL;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas ialah :

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RAHUL kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kondisi penerangan baik karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- BAHWA Saksi dihadirkan do persidangan sehubungan telah ditangkapnya saksi oleh petugas kepolisian karena saksi ada menyerahkan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dan barang berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu saya dapat dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Gang Harum Manis Rt. 001 Rw. 002 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas sedang santai di ruang tamu lalu saksi mendapat pesan singkat lewat masenger dari Sdr. AGUNG (Petugas Kepolisian dari Polres Sambas);

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membeli barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya saya sudah memesan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa harga barang narkoba jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang saya terima dari Terdakwa tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau saksi yang pesan dengan Terdakwa harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang saya terima dari Terdakwa untuk saksi serahkan kepada teman Sdr. AGUNG adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "ambil bahan dengan Terdakwa serahkan bahan ke pembeli dapat uang kemudian hasil penjualan di potong Rp. 50.000,00 sisa Rp. 225.000,00 setor dengan Terdakwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dari 1 (satu) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba sekitar 8 (delapan) bulanan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi seorang laki - laki yang bernama Sdr. REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO). Apakah benar seorang laki - laki tersebut yang telah menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saudara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, saksi membenarkan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar). Apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, saksi membenarkan; Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi

YUSUF Als SUF Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkapnya saksi oleh petugas kepolisian karena saksi ada menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas, Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi sedang berada di Ruko Café CNC yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 15 Rt. 002 Rw. 005 Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas tempat saksi bekerja, lalu Terdakwa ada menghubungi saksi via "MESSENGER" yang isinya "SUF, NGAMBIL SATU (bermaksud memesan 1 (satu) Gram narkoba jenis shabu) kemudian saksi menjawab "TELPON LAH Sdr. SUKARDI" karena barang narkoba jenis shabu yang saksi jual, adalah milik boss saksi yaitu Sdr. SUKARDI, kemudian Terdakwa menjawab "NAK BANG MISWAN TOK" lalu saksi menjawab "KATA Sdr. SUKARDI SURUH MISWAN TELPON" lalu Terdakwa menjawab "Sdr. MISWAN TIDAK ADA PULSA" lalu Terdakwa mengirim "SCREENSHOT CHAT MISWAN KE Terdakwa" yang berisi "BILANG JAK ABANG YANG NGAMBIL" kepada saksi, lalu Terdakwa berkata "JADI GIMANA SUF" lalu saksi menjawab "KESINILAH, (bermaksud menyuruh Terdakwa datang ke Ruko Café CNC);
- Bahwa Kemudian Sdr. SUKARDI ada menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi untuk saksi diserahkan ke Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi di panggil oleh salah satu karyawan Café CNC dan berkata "SUF, ADA EDO CARI" kemudian saya langsung keluar Ruko untuk menemui Terdakwa. Kemudian saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dan saksi langsung duduk disebelah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil berkata "KURANG Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), BESOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYAR” lalu saksi mengiyakan. Kemudian Terdakwa langsung pergi untuk pulang meninggalkan saksi;

- BAHWA barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas adalah berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI RA” warna hitam silver;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk “LEVI’S” yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI RA” warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk “LEVI’S” yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membeli barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya saya sudah memesan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa harga barang narkoba jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang saya terima dari Terdakwa tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau saksi yang pesan dengan Terdakwa harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang saya terima dari Terdakwa untuk saksi serahkan kepada teman Sdr. AGUNG adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "ambil bahan dengan Terdakwa serahkan bahan ke pembeli dapat uang kemudian hasil penjualan di potong Rp. 50.000,00 sisa Rp. 225.000,00 setor dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi lebih dari 1 (satu) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba sekitar 8 (delapan) bulanan;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi seorang laki - laki yang bernama Terdakwa. Apakah benar seorang laki - laki tersebut yang telah menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saudara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.20 Wib ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, saksi membenarkan;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar). Apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib ke depan Futsal

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, saksi membenarkan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Sinam Terdakwa mendapat pesan WA (Whatsapp) dari Sdr. RAHUL yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian Sdr. RAHUL membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Sdr. RAHUL dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat, kemudian Terdakwa berkata dengan Sdr. RAHUL yang isinya "betul ke duitnye" lalu Sdr. RAHUL menjawab "betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Sdr. RAHUL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAHUL;
- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi entah kemana Terdakwa pun tidak tahu, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah teman Terdakwa di Sinam;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Sinam Terdakwa mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari Sdr. RAHUL yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ " lalu Terdakwa jawab "OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai" lalu Sdr. RAHUL menjawab "OK" lalu Terdakwa balas "mun dah jalan kasik tau", kemudian Terdakwa pun langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat;

- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Sdr. RAHUL ke depan Futsal Pemangkat, kemudian Sdr. RAHUL langsung menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada Terdakwa, Terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. RAHUL, kemudian di saat barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL langsung pergi entah kemana saya pun tidak tahu, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang yang Terdakwa terima dari RAHUL sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet kemudian dompet beserta handphone, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saya bermaksud ingin membeli nasi ke pasar, namun di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat, Terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa pun langsung di rangkul kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut menjelaskan kepada saya bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL yang melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. RAHUL yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Terdakwa, kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, namun di lakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, pada saat petugas kepolisian memeriksa kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Sdr. RAHUL beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas yaitu :

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver.;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib ke depan Futsal Pemangkat, untuk bertemu dengan Sdr. RAHUL untuk menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Sdr. RAHUL sudah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga barang narkotika jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Sdr. RAHUL tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau Sdr. RAHUL yang pesan dengan saya harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Sdr. RAHUL adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. YUSUF, saya hanya sebatas kenal dan teman saja;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. YUSUF sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Cafe CNC Karaoke Keluarga yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 15 Rt. 002 Rw. 005 Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas tepatnya di lesehan tempat santai cafe;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sebelum di lakukan penangkapan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Sinam Terdakwa mendapat pesan WA (Whatsapp) dari Sdr. RAHUL yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian Sdr. RAHUL membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Sdr. RAHUL dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat, kemudian Terdakwa berkata dengan Sdr. RAHUL yang isinya "betul ke duitnye" lalu Sdr. RAHUL menjawab "betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Sdr. RAHUL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. RAHUL;
- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL langsung pergi entah kemana Terdakwa pun tidak tahu, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah teman Terdakwa di Sinam;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Sinam Terdakwa mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari Sdr. RAHUL yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ " lalu Terdakwa jawab "OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai" lalu Sdr. RAHUL menjawab "OK" lalu Terdakwa balas "mun dah jalan kasik tau", kemudian Terdakwa pun langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat;

- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Sdr. RAHUL ke depan Futsal Pemangkat, kemudian Sdr. RAHUL langsung menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada Terdakwa, Terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAHUL, kemudian di saat barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. RAHUL, kemudian Sdr. RAHUL langsung pergi entah kemana saya pun tidak tahu, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang yang Terdakwa terima dari RAHUL sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet kemudian dompet beserta handphone, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saya bermaksud ingin membeli nasi ke pasar, namun di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat, Terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa pun langsung di rangkul kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut menjelaskan kepada saya bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHUL yang melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. RAHUL yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua)

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari Terdakwa, kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, namun di lakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, pada saat petugas kepolisian memeriksa kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Sdr. RAHUL beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Moh. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas yaitu :

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver.;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib ke depan Futsal Pemangkat, untuk bertemu dengan Sdr. RAHUL untuk menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Sdr. RAHUL sudah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga barang narkotika jenis shabu berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Sdr. RAHUL tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun kalau Sdr. RAHUL yang pesan dengan saya harga 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang saya serahkan kepada Sdr. RAHUL adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. YUSUF, saya hanya sebatas kenal dan teman saja;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. YUSUF sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Cafe CNC Karaoke Keluarga yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 15 Rt. 002 Rw. 005 Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas tepatnya di lesehan tempat santai cafe;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sebelum di lakukan penangkapan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”;
4. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib, pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Sinam lalu mendapat pesan singkat melalui WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bise kali ¼ " lalu terdakwa jawab "OK, tapi aku titip rokok sampoerna mild sebungkus dengan korek api gas tokai" lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab "OK" lalu terdakwa balas "mun dah jalan kasik tau", dan kemudian terdakwa langsung berangkat ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Buah korek api gas kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah itu saksi langsung pergi dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa langsung memindahkan uang yang diterimanya dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam dompet warna coklat merk "LEVI'S", kemudian sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa hendak pergi membeli nasi ke pasar, di pertengahan perjalanan tepatnya di depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa di berhentikan oleh saksi FERIYANDI dan saksi AGUNG DERMAWAN

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sambas dari satuan Narkoba dan terdakwa langsung di rangkul kemudian saksi FERIYANDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang melakukan tindak pidana narkoba, yang mana sesuai keterangan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjelaskan bahwa barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dapat dari terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah rumah yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 002 Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan pada saat digeledah petugas kepolisian memeriksa kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver dan 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" yang berisikan uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berdasarkan Surat nomor:R/275/IX/RES.4.2/2019, tanggal 17 September 2019 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti diduga Narkoba secara Laboratories berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN;
- Berdasarkan Surat Balai POM Pontianak tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu yang diduga Narkoba jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari tersangka RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Dengan demikian kami selaku penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta yaitu :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah temannya kemudian mendapat pesan WA (Whatsapp) dari saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN (berkas perkara terpisah) yang isinya "BY aku pesan bahan (shabu) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu dibalas "Jumpe tempat biase dekat Futsal" kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN membalas "OTW" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke depan Futsal Pemangkat yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian terdakwa berkata dengan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN yang isinya "betul ke duitnye" lalu saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN menjawab "betul duitnye Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, setelah terdakwa cek ternyata uang tersebut benar berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



oleh saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN, kemudian saksi RAHUL Als ANONG Bin SABARUDIN langsung pergi dan terdakwa pun langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Sinam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S";

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa REDO AGUSDIONO Als EDO Bin SUARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI RA" warna hitam silver;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk "LEVI'S";Dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H